



PUTUSAN

Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamaraja Air Bersih Blok VI
Kelurahan.Sidorejo Kecamatan.Medan Kota, Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Becak

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP (dalam dakwaan Ketiga).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Als Wiwin Bermotor Dengan Nomor : H-00355695 An. HENDRIK, dipergunakan dalam berkas perkara Windri Als Wiwin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN bersama dengan saksi WINDRI Als WIWIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Balai Desa Gg.Kecil Pria Ait III Kelurahan.Lalang Kecamatan.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Kedai Kopi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan suatu barang,membuat utang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Windri Als Wiwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pacar dari saksi Abdul Rahim Sinaga datang kerumah saksi lalu saksi Windri Als Wiwin mengajak saksi Abdul Rahim Sinaga untuk membeli pakaian sehingga saksi Abdul Rahim Sinaga meminjam 1 (satu)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban Hendrik lalu sekira pukul 14.00 WIB setelah pulang membeli pakaian, saksi Abdul Rahim Sinaga mengajak saksi Windri Als Wiwin makan misop dekat rumah saksi namun saksi Windri Als Wiwin meminta untuk makan dipinggir jalan sehingga saksi Abdul Rahim Sinaga memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban dipinggir jalan dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Windri Als Wiwin lalu saksi Windri Als Wiwin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban ke Jalan Pintu Air Simalingkar Medan dan menemui terdakwa yang juga merupakan pacar dari saksi Windri Als Wiwin, dimana terdakwa membiarkan saksi Windri Als Wiwin juga berpacaran dengan saksi Abdul Rahim Sinaga agar saksi Windri Als Wiwin dapat dibiayai oleh saksi Abdul Rahim Sinaga, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI ke Jalan Brigjen Katamso Medan dan menjual sepeda motor tersebut kepada ABENG (belum tertangkap) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Abdul Rahim Sinaga dan saksi korban lalu terdakwa dan saksi Windri Als Wiwin menggunakan uang tersebut untuk makan dan menginap di Hotel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Windri Als Wiwin, saksi korban Hendrik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN bersama dengan saksi WINDRI Als WIWIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Balai Desa Gg.Kecil Pria Ait III Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Kedai Kopi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Windri Als Wiwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pacar dari saksi Abdul Rahim Sinaga datang kerumah saksi lalu saksi Windri Als Wiwin mengajak saksi Abdul Rahim Sinaga untuk membeli pakaian sehingga saksi Abdul Rahim Sinaga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban Hendrik lalu sekira pukul 14.00 WIB setelah pulang membeli pakaian, saksi Abdul Rahim Sinaga mengajak saksi Windri Als Wiwin makan misop dekat rumah saksi namun saksi Windri Als Wiwin meminta untuk makan dipinggir jalan sehingga saksi Abdul Rahim Sinaga memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban dipinggir jalan dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Windri Als Wiwin lalu saksi Windri Als Wiwin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban ke Jalan Pintu Air Simalingkar Medan dan menemui terdakwa yang juga merupakan pacar dari saksi Windri Als Wiwin, dimana terdakwa membiarkan saksi Windri Als Wiwin juga berpacaran dengan saksi Abdul Rahim Sinaga agar saksi Windri Als Wiwin dapat dibiayai oleh saksi Abdul Rahim Sinaga, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI ke Jalan Brigjen Katamso Medan dan menjual sepeda motor tersebut kepada ABENG (belum tertangkap) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Abdul Rahim Sinaga dan saksi korban lalu terdakwa dan saksi Windri Als Wiwin menggunakan uang tersebut untuk makan dan menginap di Hotel.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Windri Als Wiwin, saksi korban Hendrik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pintu Air Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu terdakwa sedang berada ditempat tongkrongannya yang terletak di Pintu Air Kota Medan lalu datang saksi Windri Als Wiwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pacar dari terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban Hendrik yang diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak dilengkapi dokumen berupa STNK atau BPKB sepeda motor tersebut, dimana saksi Windri Als Wiwin menjelaskan bahwa ia telah membawa sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh saksi Abdul Rahim Sinaga yang juga merupakan pacar dari saksi Windri Als Windri tanpa seizin saksi Abdul Rahim Sinaga, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI ke Jalan Brigjen Katamso Medan dan menjual sepeda motor tersebut kepada ABENG (belum tertangkap) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Abdul Rahim Sinaga dan saksi korban lalu terdakwa dan saksi Windri Als Wiwin menggunakan uang tersebut untuk makan dan menginap di Hotel.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hendrik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Riska Audina, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik ayah saksi pada hari pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pada pukul 14.00 Wib Jl. Balai Desa Gg Kecil Pria ait III Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Kedai Kopi di pinggir jalan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pada pukul 10.00 Wib saksi sedang berada di rumah dan saat itu paman saksi yang bernama ABDUL RAHIM SINAGA datang meminjam Sp.motor kepada saksi dengan tujuan untuk jalan dengan pacarnya;
- Bahwa sehingga saat itu saksi memberikan kunci Sp.motor ayah saksi pada ABDUL RAHIM SINAGA hingga membawa Sp.motor pergi dari rumah, dan pada pukul 17.00 Wib saksi mendapat cerita dari ABDUL RAHIM SINAGA bahwa Sp.motor yang di pinjam ABDUL RAHIM SINAGA sudah di bawa lari oleh WINDRI yang merupakan pacar dari ABDUL RAHIM SINAGA, sehingga ayah saksi menyuruh ABDUL RAHIM SINAGA untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak itu ABDUL RAHIM SINAGA terus mencari keberadaan terdakwa tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pada pukul 12.00 Wib ayah saksi mendapat Telepon dari ABDUL RAHIM SINAGA bahwa ABDUL RAHIM SINAGA telah mengamankan terdakwa WINDRI dan pacarnya yang bernama ZAINAL ABIDIN yang telah menggelapkan sepeda motor milik ayah saksi;
- Bahwa pada saat setelah kejadian sehingga ayah saksi di suruh ABDUL RAHIM SINAGA untuk datang ke Polsek Sunggal dan membawa Berkas Sp.motor milik ayah saksi yang di Gelapkan terdakwa, sehingga ayah saksi dan saksi langsung menuju Polsek Sunggal;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Polsek Sunggal ABDUL RAHIM SINAGA pun datang bersama 2 orang terdakwa yang telah diamankan dan saat itu ayah saksi langsung mengintrograsi terdakwa mengenai Sp.motor milik ayah saksi tersebut;
 - Bahwa WINDRI mengakui Terdakwa yang membawa lari Sp.motor milik ayah saksi pada saat kejadian tersebut dan WINDRI langsung menemui pacarnya yang bernama ZAINAL ABIDIN sehingga Sp.motor milik ayah saksi langsung di jualkan Windri bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN kepada teman Terdakwa dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Jalan Katamso Medan;
 - Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan plat BK 3437 AAI;
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hendrik, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pada hari pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pada pukul 14.00 Wib Jl. Balai Desa Gg Kecil Pria ait III Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Kedai Kopi di pinggir jalan;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pada pukul 10.00 Wib anak saksi sedang berada di rumah dan saat itu adik ipar saksi yang bernama ABDUL RAHIM SINAGA datang meminjam Sp.motor kepada anak saksi dengan tujuan untuk jalan dengan pacarnya;
 - Bahwa sehingga saat itu anak saksi memberikan kunci Sp.motor saksi pada ABDUL RAHIM SINAGA hingga membawa Sp.motor pergi dari rumah, dan pada pukul 17.00 Wib anak saksi mendapat cerita dari ABDUL RAHIM SINAGA bahwa Sp.motor yang di pinjam ABDUL RAHIM SINAGA sudah di bawa lari oleh WINDRI yang merupakan pacar dari ABDUL RAHIM SINAGA, sehingga saksi menyuruh ABDUL RAHIM SINAGA untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut;
 - Bahwa sejak itu ABDUL RAHIM SINAGA terus mencari keberadaan terdakwa tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 06

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



September 2023 pada pukul 12.00 Wib saksi mendapat Telepon dari ABDUL RAHIM SINAGA bahwa ABDUL RAHIM SINAGA telah mengamankan terdakwa WINDRI dan pacarnya yang bernama ZAINAL ABIDIN yang telah menggelapkan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pada saat setelah kejadian sehingga saksi di suruh ABDUL RAHIM SINAGA untuk datang ke Polsek Sunggal dan membawa Berkas Sp.motor milik saksi yang di Gelapkan terdakwa, sehingga saksi dan anak saksi langsung menuju Polsek Sunggal;

- Bahwa sesampai di Polsek Sunggal ABDUL RAHIM SINAGA pun datang bersama 2 orang terdakwa yang telah diamankan dan saat itu saksi langsung mengintrograsi terdakwa mengenai Sp.motor milik saksi tersebut;

- Bahwa WINDRI mengakui Terdakwa yang membawa lari Sp.motor milik saksi pada saat kejadian tersebut dan WINDRI langsung menemui pacarnya yang bernama ZAINAL ABIDIN sehingga Sp.motor milik saksi langsung di jualkan Windri bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN kepada teman Terdakwa dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Jalan Katamso Medan;

- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan plat BK 3437 AAI;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Pintu Air Kota Medan;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan WINDRI di Jln Pintu air Medan Johor pada saat terdakwa sedang Nongkrong;
- Bahwa saat itu pacar terdakwa WINDRI membawa Sp.motor Yamaha Mio Sporty dan saat terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut WINDRI mengatakan bahwa Sp.motor tersebut baru di Gelapkan pacar terdakwa WINDRI yang saat itu di bawa ABDUL RAHIM SINAGA;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa jualkan tersebut adalah 1 unit sp.motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan plat BK 3437 AAI milik korban yang bernama HENDRIK, dan terdakwa mengetahui bahwa Sp.motor yang terdakwa jualkan adalah sepeda motor yang dibawa ABDUL RAHIM SINAGA di gelapkan WINDRI dari pacarnya yang bernama ABDUL RAHIM SINAGA;
- Bahwa pada awal tahun 2023 terdakwa ada menjalin hubungan pacara dengan seorang perempuan yang bernama WINDRI dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa WINDRI tersebut memiliki pacar yang sudah lama yang bernama ABDUL RAHIM SINAGA;
- Bahwa terdakwa membiarkannya agar Pacar terdakwa tersebut bisa dibiayai oleh ABDUL RAHIM SINAGA, hingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pada pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di Jln Pintu air Medan dan saat itu terdakwa di tempat Tongkrongan datang Pacar terdakwa yang bernama WINDRI membawa Sp.motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Plat BK 3427 AAI;
- Bahwa sehingga terdakwa menanyakan mengenai Sp.motor tersebut, lalu WINDRI mengatakan bahwa Sp.motor yang di bawanya adalah baru di Gelapkan WINDRI dari pacarnya ABDUL RAHIM SINAGA yang merupakan Sp.motor milik abang Ipar ABDUL RAHIM SINAGA, dan saat itu kami sama berboncengan untuk mencari tempat Kost;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jalan karena kami tidak memiliki uang sehingga terdakwa mengajak WINDRI untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut agar bisa membayar uang Kontrakan/Kost, sehingga WINDRI setuju sehingga terdakwa pun membawa WINDRI ke JLn Brigjen Katamso Medan dan menemui teman terdakwa bernama ABENG;
- Bahwa sehingga terdakwa pun menawarkan Sp.motor tersebut sehingga kami pun sepakat dengan harga Rp 500.000,- sehingga terdakwa pun menerima uang tersebut dan menyerahkan Sp.motor tersebut;
- Bahwa saat itu kami pun pulang naik angkot dan kami langsung menuju ke Simpang Pemda dan menyewa kamar Hotel dan saat itu kami pun membeli makanan hingga kami di Kamar Hotel tersebut selama 2 hari, dan uang tersebut kami gunakan membeli makanan kami di Hotel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 uang tersebut pun habis sehingga kami keluar dari Hotel dan naik angkot menuju pulang ketempat Nongkrong terdakwa hingga kami naik angkot dan berhenti di Simpan Pos tiba-tiba saksi ABDUL RAHIM SINAGA langsung memegang WINDRI dan meminta bantuan pada warga setempat dan mengatakan terdakwa dan WINDRI telah menggelapkan Sp.motornya sehingga warga pun langsung mengamankan terdakwa dan WINDRI tersebut ;
- Bahwa saat di intrograsi ABDUL RAHIM SINAGA saat itu WINDRI mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban telah di gelapkan dan terdakwa dan WINDRI jualkan sepeda motor korban dan uangnya sudah habis, sehingga tidak lama kemudian Polisi Pun langsung datang dan menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal;
- Bahwa saat di Polsek Sunggal korban dan anak korban yang bernama RISKA sudah menunggu di Polsek sehingga terdakwa dan pacar saya WINDRI di intrograsi oleh RISKA dan saksi korban yang bernama HENRIK dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa -lah yang menjualkan sepeda motor saksi korban dengan harga Rp 500.000,- dan terdakwa dan pacar terdakwa yang menjualkan Sp.motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Als Wiwin Bermotor Dengan Nomor : H-00355695 An. HENDRIK, dipergunakan dalam berkas perkara Windri Als Wiwin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pada pukul 14.00 Wib Jl. Balai Desa Gg Kecil Pria ait III Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya di depan Kedai Kopi di pinggir jalan.

- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan plat BK 3437 AAI;

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan WINDRI di Jln Pintu air Medan Johor pada saat terdakwa sedang Nongkrong saat itu pacar terdakwa WINDRI membawa Sp.motor Yamaha Mio Sporty dan saat terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut WINDRI mengatakan bahwa Sp.motor tersebut baru di Gelapkan pacar terdakwa WINDRI yang saat itu di bawa ABDUL RAHIM SINAGA;

- Bahwa WINDRI mengakui Terdakwa yang membawa lari Sp.motor milik saksi korban pada saat kejadian tersebut dan WINDRI langsung menemui pacarnya yang bernama terdakwa ZAINAL ABIDIN sehingga Sp.motor milik saksi korban langsung di jualkan Windri bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN kepada teman Terdakwa dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Jalan Katamso Medan;

- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Zainal Abidin dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu terdakwa sedang berada ditempat tongkrongannya yang terletak di Pintu Air Kota Medan lalu datang saksi Windri Als Wiwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pacar dari



terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI milik saksi korban Hendrik yang diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak dilengkapi dokumen berupa STNK atau BPKB sepeda motor tersebut, dimana saksi Windri Als Wiwin menjelaskan bahwa ia telah membawa sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh saksi Abdul Rahim Sinaga yang juga merupakan pacar dari saksi Windri Als Windri tanpa seizin saksi Abdul Rahim Sinaga, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty 160 warna hitam No Pol BK 3437 AAI ke Jalan Brigjen Katamso Medan dan menjual sepeda motor tersebut kepada ABENG (belum tertangkap) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Abdul Rahim Sinaga dan saksi korban lalu terdakwa dan saksi Windri Als Wiwin menggunakan uang tersebut untuk makan dan menginap di Hotel.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hendrik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Als Wiwin Bermotor Dengan Nomor : H-00355695 An. HENDRIK, dipergunakan dalam berkas perkara Windri Als Wiwin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Als Wiwin Bermotor Dengan Nomor : H-00355695 An. HENDRIK, **dipergunakan dalam berkas perkara Windri Als Wiwin.**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2339/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.